



BUPATI TEMANGGUNG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

KEBIJAKAN PENGAWASAN
ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
DI KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara efisien, efektif, terarah dan berkesinambungan perlu disusun Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Temanggung Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah(Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4890);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5887);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
15. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 22 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2017 Nomor 22);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman . Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018;
21. Peraturan Bupati Temanggung 24 Tahun 2017 tentang Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2017 Nomor 24);
22. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 123 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2017 Nomor 123);
23. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 127 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2017 Nomor 127);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2018.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung.
5. Kebijakan Pengawasan Di Lingkungan Pemerintah Daerah adalah pedoman dan acuan serta sasaran arah kebijakan pengawasan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Temanggung.
6. Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah inspektorat jenderal kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah nonkementerian, inspektorat daerah provinsi, dan inspektorat daerah kabupaten/kota.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah merupakan uraian kegiatan yang menjadi pedoman dan acuan serta sasaran arah kebijakan pengawasan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Temanggung.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk :

- a. mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh kementerian, kementerian teknis/lembaga pemerintah non kementerian, gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan pemerintahan dan kepercayaan masyarakat atas pengawasan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), melalui upaya koordinasi dan sinergi pengawasan baik dengan aparat pengawas lain maupun masyarakat.
- c. memfokuskan obyek dan sasaran pengawasan yang terkait dengan isu strategis dan beresiko tinggi atas penyelenggaraan tugas, fungsi, dan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;

- d. meningkatkan kualitas tata kelola pengawasan untuk mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan yang lebih transparan, akuntabel, professional dan berdayaguna; dan
- e. mengoptimalkan pelaksanaan tindak lanjut hasil-hasil pengawasan, baik oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah maupun Pengawas Ekstern dan penanganan pengaduan masyarakat.

BAB III PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 4

Inspektorat Kabupaten melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap :

- a. peningkatan kinerja Perangkat Daerah/Unit Kerja lingkup Pemerintahan Daerah;
- b. pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah; dan
- c. percepatan menuju good governance, clean government, dan pelayanan publik pada Pemerintahan Daerah dan kegiatan penunjang pembinaan dan pengawasan lainnya.

Pasal 5

Uraian Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Temanggung Tahun 2018 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan.
- (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender setelah tanggal diterimanya laporan hasil pengawasan.
- (3) Bupati dan Wakil Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan yang dilakukan oleh Kepala satuan Perangkat Daerah.

Pasal 7

- (1) Bupati dan Wakil Bupati memerintahkan kepada Majelis Tuntutan Ganti Rugi untuk melakukan penyelesaian dalam hal tindak lanjut hasil pengawasan terkait indikasi kerugian keuangan Negara/daerah tidak diselesaikan dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender.
- (2) Dalam hal tindak lanjut tidak terkait indikasi kerugian keuangan Negara tidak diselesaikan dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender, Bupati/Wakil Bupati memberikan penilaian terhadap Kepala Perangkat Daerah untuk disampaikan kepada Gubernur sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

- (3) Dalam hal tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu terkait Bupati penyelesaiannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 8 Januari 2018

SEKDA	<i>[Handwritten Signature]</i>
ASISTEN 11117 III	<i>[Handwritten Signature]</i>
KABAG HUKUM	<i>[Handwritten Signature]</i> 101-18

BUPATI TEMANGGUNG,
[Handwritten Signature]
M. BAMBANG SUKARNO

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 8 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

[Handwritten Signature]
BAMBANG AROCHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2018 NOMOR 7

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 7 TAHUN 2018
TENTANG
KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH DI
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN
2018

KEBIJAKAN PENGAWASAN
ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
DI KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2018

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kebijakan Desentralisasi dan Otonomi Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta peraturan pelaksanaannya, mensyaratkan pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah dengan Daerah Otonom. Penerapan Otonomi Daerah melalui ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut diatas, telah memberikan pemikiran kedepan, bahwa daerah diberikan kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan dengan kriteria eksternal, akuntabilitas dan efisiensi dengan mempertimbangkan keserasian hubungan antar susunan pemerintahan, dimana penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut merupakan pelaksanaan hubungan kewenangan antara Pemerintah dan Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota atau antar Pemerintah Daerah yang saling terkait, tergantung dan bersinergi sebagai suatu sistem pemerintahan.

Undang-undang dibidang keuangan negara membawa implikasi perlunya sistem pengelolaan keuangan negara yang lebih akuntabel dan transparan. Hal ini baru akan tercapai apabila seluruh unsur penyelenggara kegiatan melakukan pengendalian atas keseluruhan aktifitas dilingkungan organisasi masing-masing. Dengan demikian maka penyelenggaraan kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sampai dengan pertanggungjawaban harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, efisien dan efektif. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah diperlukan, sehingga diharapkan mampu menjawab semua tantangan itu.

Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah oleh Bupati adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa berjalan sesuai rencana dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan ini dilakukan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah sesuai bidang kewenangannya masing-masing. Pengawasan Intern juga merupakan salah satu bagian dari kegiatan pengendalian intern yang berfungsi melakukan penilaian independen atas pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah.

Agar pembinaan dan pengawasan berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perlu ditetapkan Kebijakan Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Temanggung Tahun 2018 sebagai acuan dalam menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2018.

B. TUJUAN

Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018 ini bertujuan :

1. Sebagai pedoman dan acuan dalam pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan fungsi dan kegiatan pemerintahan daerah.
2. Untuk mengetahui dan memberikan penilaian atas penyelenggaraan fungsi dan kegiatan pemerintahan daerah.
3. Mencegah terjadinya penyimpangan yang menimbulkan pemborosan dan kerugian negara.
4. Menselaraskan/mensinkronisasikan pembinaan dan pengawasan dalam rangka mencegah terjadinya tumpang tindih atau pengawasan yang bertubi-tubi untuk efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pengawasan.
5. Menetapkan fokus/prioritas kegiatan pengawasan yang bersifat strategis dan beresiko agar pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Memberikan pedoman bagi penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan dan pelaksanaan pengawasan.

II. ARAH KEBIJAKAN PENGAWASAN

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018 terdapat penekanan Kebijakan Pengawasan. Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Temanggung Tahun 2018 diarahkan untuk meningkatkan peran dan fungsi pengawasan intern pemerintah guna membantu dan mendorong agar kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan serta untuk mendorong agar tujuan kegiatan pemerintahan dapat dicapai secara hemat, efisien, efektif dan patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Arah Kebijakan Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 sebagai berikut :

1. peningkatan kinerja Perangkat Daerah/Unit Kerja lingkup Pemerintahan Kabupaten;
2. pelaksanaan urusan pemerintahan di Kabupaten Temanggung; dan
3. percepatan menuju good governance, clean government, dan pelayanan public pada pemerintahan Kabupaten dan kegiatan penunjang pembinaan dan pengawasan lainnya.

III. RUANG LINGKUP PENGAWASAN

Ruang lingkup Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah meliputi administrasi umum pemerintahan dan pelaksanaan urusan pemerintahan, yaitu :

A. Administrasi umum pemerintahan yang terdiri dari :

1. Kebijakan Daerah;
2. Kelembagaan;
3. Kepegawaian Daerah;
4. Keuangan Daerah; dan
5. Barang Daerah.

B. Pengawasan urusan pemerintahan yang terdiri dari :

1. Urusan Wajib; dan
2. Urusan Pilihan.

IV. PROGRAM DAN KEGIATAN PENGAWASAN

Dengan memperhatikan arah kebijakan pengawasan yang telah ditetapkan, maka Program Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Temanggung disusun dalam bentuk kegiatan utama dan kegiatan penunjang sebagai berikut :

A. Kegiatan Utama

1. Pemeriksaan :

- a. Pemeriksaan Reguler dalam rangka peningkatan kinerja pelaksanaan tugas/kewenangan pada Perangkat Daerah/Unit Kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung pada komponen, yang meliputi :
 - 1). Aspek Pengelolaan Tugas Pokok dan Fungsi;
 - 2). Aspek Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 3). Aspek Pengelolaan Sumber Daya Manusia; dan
 - 4). Aspek Pengelolaan Barang Daerah

Dalam pelaksanaan pemeriksaan Reguler untuk Tahun 2018 fokus pada Kegiatan Audit berisiko tinggi, maka Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) berbasis risiko menjadi dasar utama pelaksanaan audit.

b. Pemeriksaan Kasus-kasus Pengaduan

Pemeriksaan ini dimaksudkan untuk menampung dan menanggapi aspirasi atau pengawasan masyarakat terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta mengklarifikasi sejauhmana kebenaran dari pengaduan tersebut.

Pemeriksaan kasus pengaduan pada dasarnya mencari dan memastikan fakta - fakta yang sebenarnya dilapangan yang dilaksanakan secara jujur dan independen.

- c. Pemeriksaan Khusus dalam rangka tujuan tertentu atas perintah dan atau permintaan pejabat berwenang, antara lain pemeriksaan terhadap pelaksanaan dan pertanggungjawaban penggunaan dana-dana tertentu, pengadaan barang/jasa (Probit Audit), pemeriksaan atas pelaksanaan tugas, fungsi, dan kegiatan Perangkat Daerah.
- d. Pemeriksaan Tematik adalah pemeriksaan pada tema atau fokus tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk menilai efektifitas, efisiensi dan keekonomisan dalam penggunaan sumber daya publik.

2. Reviu atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, menyatakan bahwa Laporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan oleh Bupati kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada Pemerintah Daerah wajib melakukan Reviu atas Laporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dengan melalui prosedur penelusuran angka-angka, permintaan keterangan dan analisis bahwa laporan keuangan tersebut disajikan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang memadai dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

3. Monitoring dan Evaluasi

- a. Monitoring adalah kegiatan mengamati, mengawasi keadaan dan pelaksanaan di tingkat lapangan yang dilakukan secara terus menerus atau berkala pada setiap tingkatan atas program agar sesuai rencana.
- b. Evaluasi adalah proses kegiatan penilaian Kebijakan Daerah, Akuntabilitas Kinerja Daerah atau Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, antara lain Evaluasi Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Perangkat Daerah dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011.

4. Sosialisasi dan Asistensi

Sesuai dengan pokok-pokok kebijakan dan prosedur penyelenggaraan keuangan daerah berdasarkan undang-undang keuangan yang baru dan aturan pelaksanaannya perlu melaksanakan sosialisasi, penyuluhan, pembinaan, serta asistensi (Bintek) kepada petugas pengawasan/auditor untuk perumusan format dan substansi materi laporan keuangan agar dapat melakukan penelaahan dan pemahaman atas seluruh kegiatan penyusunan laporan keuangan. Pelaksanaan kegiatan dimaksud dengan mengundang nara sumber dari kalangan professional maupun instansi yang mempunyai kompetensi khusus.

5. Pemantauan dan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.

Dalam rangka optimalisasi tindak lanjut hasil-hasil pengawasan, dilakukan pemantauan dan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan.

Kegiatan pemantauan dilakukan terhadap temuan-temuan hasil pengawasan Aparat Pengawas baik intern (Inspektorat Kabupaten, Inspektorat Provinsi, BPKP Perwakilan) maupun ekstern (BPK-RI).

Untuk Inspektorat Kabupaten menyelenggarakan *desk* pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan 2 (dua) kali dalam setahun, termasuk temuan BPK-RI. Sedangkan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah melakukan Pemutahiran data tindak lanjut hasil-hasil pengawasan terhadap temuan Pemeriksaan APIP sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun. Selanjutnya BPK-RI juga memantau tidak lanjut dari temuan pemeriksaannya sekurang-kurangnya dilaksanakan 2 (kali) kali dalam setahun.

6. Penelitian Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P).

Dalam kegiatan ini setiap PNS di jajaran Kementerian Dalam Negeri dari Golongan III/a ke atas wajib menyampaikan LP2P yang akan dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri setiap tahunnya. Inspektorat Kabupaten melakukan pengumpulan blangko LP2P dari masing-masing Pegawai Negeri Sipil Golongan III keatas dan melakukan penelitian LP2P serta melaporkan hasil penelitian ke Kementerian Dalam Negeri.

7. Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004.

Sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, bahwa setiap Kabupaten/Kota wajib melaporkan perkembangan pelaksanaan Instruksi dimaksud setiap semester kepada Presiden RI melalui Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi maupun kepada Gubernur.

Selanjutnya Inspektorat Kabupaten melakukan pemantauan dan koordinasi atas pelaksanaan diktum-diktum dalam Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tersebut, dengan Instansi terkait kemudian menyusun dan mengkompilasi data sebagai bahan pembuatan Laporan setiap semesteran.

8. Gelar Pengawasan.

Dalam rangka mensosialisasikan dan mengkomunikasikan data tindak lanjut hasil pengawasan/pemeriksaan, setiap 2 (dua) tahun sekali diselenggarakan Gelar Pengawasan yang diikuti oleh semua obyek pemeriksaan di Wilayah Kabupaten Temanggung.

B. Kegiatan Pengawasan dalam rangka percepatan menuju good governance, clean government dan pelayanan publik pada pemerintah Kabupaten Temanggung :

1. Mengawal reformasi birokrasi melalui kegiatan :

a. PMPRB online

b. Evaluasi periodik pelaksanaan reformasi birokrasi (pertriwulanan)

2. Mengawal pelaksanaan Perpres 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 serta peraturan perundang-undangan tindak lanjutnya dan melakukan pemantauan secara periodik setiap triwulanan.

3. Penerapan Sistem Pengendalian Internal.

4. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.

5. Penanganan Pengaduan Masyarakat.

6. Penguatan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).

7. Pemantauan Tindak Lanjut hasil pengawasan.
8. Kegiatan Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 700/4227/SJ/.
9. Kegiatan pelayanan konsultasi bagi Organisasi Perangkat Daerah dan desa.

C. Kegiatan Penunjang

Untuk mencapai keberhasilan kegiatan utama pengawasan perlu didukung dengan kegiatan penunjang pengawasan yang terdiri dari :

1. Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan

Berbagai kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, kapasitas, dan profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) Pengawasan perlu terus ditingkatkan melalui Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan, yang meliputi Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Substantif Jabatan Fungsional Auditor (JFA), serta Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan lainnya. Inspektorat juga memandang penting penyiapan SDM yang profesional dan kompeten dalam mengatasi tantangan yang semakin kompleks berkembangnya *Fraud* dan penyiapan bukti-bukti secara sah dan akuntabel, sehingga dipandang perlu mendidik para Auditor dalam sertifikasi ahli *Fraud* dan *Forensik* maupun sertifikasi lainnya pada lembaga yang diakui keahliannya. Untuk itu perlu dukungan dana yang memadai untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan pengawasan yang anggarannya secara khusus dialokasikan melalui APBD.

2. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pengawasan

Dalam rangka penyusunan Sistem Informasi Pengawasan yang Terpadu, maka harus disusun basis data pengawasan yang terus dimutakhirkan, dan dikembangkan. Basis data pengawasan tersebut antara lain mencakup data obyek pengawasan, temuan dan tindak lanjut pengawasan dan data Sumber Daya Manusia (SDM) pengawasan.

3. Kegiatan Kesekretariatan

Kegiatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) disamping mengemban fungsi lini juga melaksanakan fungsi staf yang meliputi fungsi kesekretariatan antara lain pembuatan laporan berkala kegiatan pengawasan, Penyusunan Kebijakan Pengawasan, Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), Penyusunan Daftar Obyek Pengawasan, Penyusunan Daftar Temuan, Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP), Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dan Penyusunan Prosedur Tata Kerja Pengawasan. Disamping itu fungsi kesekretariatan juga menyelenggarakan tata operasional kepegawaian baik rumpun jabatan fungsional auditor maupun jabatan struktural dan fungsional umum.

4. Penerbitan Koreksi Intern.

Setelah Laporan Hasil Pemeriksaan dilaporkan kepada Bupati, untuk selanjutnya diterbitkan Koreksi Intern yang berisi rekomendasi yang harus ditindaklanjuti oleh obyek pemeriksaan.

V. KOORDINASI PENGAWASAN

Untuk mewujudkan efektifitas hasil pengawasan intern pemerintah diperlukan koordinasi antar Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Pusat dan Daerah. Kegiatan koordinasi pengawasan yang perlu dilaksanakan mencakup :

A. Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas)

Untuk meningkatkan koordinasi pengawasan diantara jajaran APIP perlu dilaksanakan Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) guna memperoleh kesamaan persepsi mengenai kebijakan pengawasan, memantapkan sinergi pengawasan, dan sekaligus mengeliminasi adanya tumpang tindih pelaksanaan pemeriksaan. Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah diselenggarakan dalam bentuk Rakorwas Daerah (RAKORWASDA) dalam rangka penyusunan perencanaan pengawasan dengan instansi terkait serta BPK, BPKP, Irjen Kementerian Teknis, Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota dan Penandatanganan Nota Kesepahaman Program Kerja Pengawasan Tahunan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2018 yang dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dan diikuti oleh Inspektorat Kabupaten/Kota. Tujuan Rakorwas adalah untuk membahas isu-isu pengawasan yang relevan, dan memantapkan pola tatakelola pengawasan sesuai tuntutan kebutuhan dan dinamika yang berkembang dalam masyarakat.

B. Koordinasi Pelaporan

Koordinasi pelaporan dilakukan melalui pengiriman laporan dari satu Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) kepada APIP lainnya yang memerlukan. Koordinasi pelaporan juga dilaksanakan antara APIP dengan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) dalam bentuk pengiriman laporan hasil pemeriksaan APIP kepada BPK-RI, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 9 ayat (2).

C. Frekuensi pemeriksaan di Kabupaten Temanggung

Dalam satu tahun anggaran, terhadap satu obyek pengawasan dapat dilakukan pemeriksaan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang berbeda dengan tenggang waktu minimal 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya pemeriksaan terdahulu pada obyek pemeriksaan yang bersangkutan, dengan sasaran dan tujuan pemeriksaan yang sama atau berbeda. Ketentuan ini tidak berlaku untuk pemeriksaan kasus dan khusus yang dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Sasaran dan Jadwal Pengawasan oleh APIP di Provinsi ditetapkan oleh Gubernur Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam Peta Pengawasan, sedangkan Bupati Temanggung menetapkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Kabupaten. Untuk Pemeriksaan oleh BPK tidak diatur dalam PKPT Provinsi maupun Kabupaten, karena sudah diatur tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004.

VI. PENUTUP

Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Temanggung merupakan upaya untuk mensinergikan kegiatan pengawasan di Kabupaten Temanggung dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengawasan intern pemerintah. Untuk itu diperlukan komunikasi dan kerjasama antar Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), sehingga program-program yang disusun oleh masing-masing APIP dapat saling menunjang satu sama lain.

Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 merupakan kerangka kerja tata kelola pengawasan di Kabupaten Temanggung yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2018.

SEKDA	13/6/18
ASISTEN + III / III	NLS 160
KABAG HUKUM	14/01/18

BUPATI TEMANGGUNG,



M. BAMBANG SUKARNO